



## Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia

Zulfa Asdiqi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [C100210039@student.ums.ac.id](mailto:C100210039@student.ums.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the challenges and effective strategies in the law-making process in Indonesia to produce clear, consistent, and easily understandable regulations. The legislative process in Indonesia often faces various issues such as a lack of harmonization between regulations, limited public participation, and political influence in the formulation of laws. This research also compares the law-making practices in Indonesia with countries that have higher rule of law indexes, such as Denmark, Finland, and Singapore. The study found that wider public involvement, transparency in the legislative process, and comprehensive regulatory impact assessments can improve the quality of laws in Indonesia. Therefore, this study recommends strengthening public consultations, conducting more thorough impact assessments, and enhancing the capacity of law drafters as key measures to improve legislative quality in Indonesia.*

**Keywords:** *Law-making process, public participation, regulation harmonization, impact assessment, transparency, Indonesia, international comparison*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji tantangan dan strategi efektif dalam penyusunan undang-undang di Indonesia untuk menghasilkan regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Proses legislasi di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kurangnya harmonisasi antar peraturan, keterbatasan partisipasi publik, serta pengaruh politik dalam penyusunan peraturan. Penelitian ini juga membandingkan praktik penyusunan undang-undang di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki indeks kepastian hukum lebih tinggi, seperti Denmark, Finlandia, dan Singapura. Ditemukan bahwa keterlibatan publik yang lebih luas, transparansi dalam proses legislasi, dan evaluasi dampak regulasi yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar mekanisme konsultasi publik diperkuat, analisis dampak lebih mendalam, serta peningkatan kapasitas penyusun undang-undang menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas legislatif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyusunan undang-undang, partisipasi publik, harmonisasi peraturan, evaluasi dampak, transparansi, Indonesia, perbandingan internasional.

### PENDAHULUAN

Penyusunan undang-undang merupakan proses penting dalam pembentukan hukum di Indonesia yang melibatkan serangkaian langkah strategis dan teknik perumusan yang rumit. Dalam sistem negara hukum, undang-undang berperan sebagai fondasi dalam menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sayangnya, proses penyusunan ini kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan politik yang dinamis hingga kurangnya partisipasi publik yang memadai. Data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, kualitas regulasi di Indonesia masih menghadapi kritik, di mana banyak peraturan dianggap tumpang tindih dan kurang efektif dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Sebagai contoh, hingga tahun 2022, Indonesia tercatat memiliki lebih dari 40.000 peraturan yang sering kali sulit diimplementasikan akibat adanya ketidaksesuaian antar regulasi (Syamsudin, 2022).

Kelemahan dalam penyusunan undang-undang di Indonesia juga terlihat dari hasil survei global mengenai "Rule of Law Index" yang dikeluarkan oleh World Justice Project. Dalam laporan tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 68 dari 139 negara dalam kategori "Absence of Corruption" dan "Fundamental Rights," yang menjadi indikator penting dalam kualitas

penerapan hukum. Salah satu penyebab utama lemahnya posisi ini adalah teknik perancangan perundang-undangan yang sering kali tidak mengikuti prinsip-prinsip perumusan yang baik, seperti kepastian, keterbukaan, dan konsistensi antar peraturan. Hal ini menimbulkan masalah yang serius, terutama dalam bidang investasi dan ekonomi, karena regulasi yang tidak jelas dapat menghambat kegiatan usaha dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Munawar dkk, 2021).

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia masih relatif rendah. Meski UUD 1945 telah mengatur hak partisipasi masyarakat, implementasinya dalam praktik sering kali belum maksimal. Banyak rancangan undang-undang yang masih minim proses konsultasi publik, sehingga hasil akhir regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Sebagai perbandingan, beberapa negara, seperti Denmark dan Finlandia, menerapkan proses legislasi yang transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan peraturan yang dihasilkan dapat menjawab tantangan yang ada secara komprehensif dan efektif (Tirmidzi, 2020).

Menghadapi tantangan ini, sangatlah penting untuk mengoptimalkan teknik dan strategi dalam penyusunan undang-undang agar menghasilkan regulasi yang relevan dan aplikatif di masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pembenahan dari sisi teknis penyusunan, peningkatan kapasitas legislator, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perancangan perundang-undangan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Penyusunan undang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. UU ini memuat pedoman dan teknik-teknik yang harus diikuti dalam proses pembentukan hukum di Indonesia, mulai dari perencanaan hingga pengesahan dan pengundangan. Proses ini dimulai dengan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang mencakup rancangan peraturan yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah, sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Dalam Pasal 1 Ayat 3 UU No. 12/2011 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan meliputi segala bentuk peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat (Winoto, 2023).

Salah satu teknik penyusunan undang-undang yang diatur dalam UU tersebut adalah prinsip kejelasan tujuan yang harus dipegang oleh penyusun undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam menyusun undang-undang, harus ada kejelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut. Kejelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat dapat memiliki sasaran yang jelas, serta dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Selain itu, Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan pentingnya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap undang-undang yang dibentuk harus sesuai dengan urutan dan jenis peraturan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (Winoto, 2023).

Setelah tahapan perencanaan, proses penyusunan undang-undang memasuki tahap pembahasan. Pembahasan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah, dan dalam pembahasan ini seringkali melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat. Proses pembahasan ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang harus melalui pembahasan antara DPR dan pemerintah sebelum disetujui. Selain itu, pada Pasal 20 Ayat 1 disebutkan bahwa jika rancangan undang-undang sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka rancangan tersebut akan diteruskan untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden.

Setelah pengesahan, undang-undang tersebut harus segera diundangkan. Proses pengundangan ini diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden harus diumumkan melalui Lembaran Negara agar dapat diketahui oleh masyarakat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengundangan ini juga memastikan bahwa undang-undang yang baru disahkan dapat segera diterapkan (Riyanti dkk, 2024).

Teknik penyusunan undang-undang di Indonesia juga mencakup prinsip evaluasi berkala, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dievaluasi secara periodik untuk menilai relevansi dan efektivitasnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tetap relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum yang terjadi. Dengan prinsip ini, proses pembentukan hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada penciptaan peraturan baru, tetapi juga pada pemeliharaan dan penyesuaian peraturan yang sudah ada agar tetap efektif dalam mengatur kehidupan Masyarakat (Riyanti dkk, 224).

Secara keseluruhan, pembentukan hukum di Indonesia melalui penyusunan undang-undang melibatkan sejumlah tahapan yang ketat dan prosedural, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Proses ini juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam kajian strategi efektif penyusunan undang-undang ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai teknik, strategi, dan tantangan yang dihadapi dalam proses legislasi di Indonesia. Melalui metode deskriptif, penelitian ini akan memaparkan fakta-fakta terkait kelemahan dan kekuatan dalam proses penyusunan undang-undang saat ini, serta melihat sejauh mana kualitas peraturan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana data sekunder dari laporan, jurnal, dan dokumen resmi mengenai proses legislasi di Indonesia akan dianalisis secara menyeluruh.

Selain studi pustaka, penelitian ini juga memanfaatkan analisis perbandingan sebagai salah satu metode. Dengan melihat praktik legislasi di negara-negara yang memiliki indeks kepastian hukum yang lebih tinggi, seperti Denmark atau Finlandia, penelitian ini dapat mengevaluasi perbedaan dan kesenjangan yang ada. Teknik analisis komparatif ini akan membantu mengidentifikasi komponen-komponen penting yang dapat diadopsi atau disesuaikan untuk memperbaiki kualitas penyusunan undang-undang di Indonesia. Sumber data untuk analisis ini meliputi berbagai laporan internasional, seperti Rule of Law Index, serta dokumen peraturan di negara-negara tersebut (Chandranegara, 2020).

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif, penelitian ini juga berencana menggunakan metode wawancara mendalam dengan pakar hukum, legislator, dan anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam proses konsultasi publik. Wawancara ini diharapkan dapat menggali lebih dalam tantangan-tantangan yang sering muncul dalam proses penyusunan undang-undang serta strategi yang dianggap efektif oleh para praktisi. Dengan triangulasi data dari berbagai sumber, hasil penelitian diharapkan memberikan panduan praktis untuk meningkatkan teknik dan efektivitas proses legislasi di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Teknik penyusunan Undang-undang yang diterapkan di Indonesia**

Untuk menghasilkan undang-undang yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, teknik-teknik penyusunan undang-undang yang efektif perlu diterapkan secara sistematis dalam setiap tahap pembentukan peraturan di Indonesia. Salah satu teknik utama yang dapat diterapkan adalah pendekatan *clear and plain language*, di mana bahasa yang digunakan dalam perumusan peraturan harus lugas, sederhana, dan bebas dari istilah yang ambigu. Bahasa yang terlalu teknis atau berbelit sering kali membuat undang-undang sulit dipahami oleh masyarakat luas, bahkan oleh para penegak hukum sendiri. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang mudah dipahami dapat meningkatkan aksesibilitas peraturan dan meminimalkan kesalahan interpretasi dalam penerapannya (Riyanti dkk, 2024).

Konsistensi juga menjadi elemen penting dalam penyusunan undang-undang yang efektif. Untuk mencapainya, pembuat undang-undang harus memastikan harmonisasi antara undang-undang baru dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian yang mendalam mengenai peraturan-peraturan terkait sebelum undang-undang baru dirumuskan. Dengan harmonisasi ini, tumpang tindih dan pertentangan antar peraturan dapat dihindari, sehingga peraturan yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan mudah diterapkan. Misalnya, melalui sinkronisasi undang-undang yang berkaitan dengan sektor ekonomi atau hukum perdata, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih regulasi yang bisa menghambat pelaku usaha atau menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, melibatkan partisipasi publik dan konsultasi dengan para ahli sejak tahap awal penyusunan peraturan juga merupakan teknik yang sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat dan pakar, penyusun undang-undang dapat memperoleh berbagai perspektif yang relevan dan mengidentifikasi isu-isu potensial yang mungkin belum terlihat. Partisipasi publik tidak hanya meningkatkan legitimasi regulasi tetapi juga membantu pemerintah menghasilkan undang-undang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di banyak negara, partisipasi publik sudah menjadi komponen wajib dalam proses legislasi, dan Indonesia dapat mengoptimalkan teknik ini untuk meningkatkan kualitas peraturannya.

Terakhir, evaluasi regulasi secara berkala juga merupakan teknik penting yang dapat memastikan bahwa peraturan tetap relevan dan efektif. Dalam banyak kasus, perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi dapat membuat suatu undang-undang menjadi usang. Dengan menetapkan mekanisme evaluasi yang teratur, pemerintah dapat memperbarui undang-undang sesuai dengan kebutuhan zaman, memastikan bahwa peraturan yang berlaku selalu relevan dan dapat diterapkan secara efektif (Jason & Tan, 2022).

Regulasi mengenai penyusunan undang-undang di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan penting yang menetapkan prosedur, prinsip, dan tahapan dalam proses pembentukan undang-undang. Salah satu landasan utama yang mengatur penyusunan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. UU ini memberikan pedoman umum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, mulai dari perencanaan hingga pengesahan.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan "Peraturan Perundang-undangan" sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Sementara itu, Pasal 5 menetapkan prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan undang-undang, yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat, kesesuaian

antara jenis, hierarki, dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memiliki tujuan yang jelas, mudah diterapkan, dan transparan (Jason & Tan, 2022).

Tahapan penyusunan undang-undang sendiri diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 28 UU No. 12 Tahun 2011, yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan melibatkan penyusunan *Program Legislasi Nasional* (Prolegnas), yang menjadi acuan utama bagi DPR dan pemerintah dalam menentukan prioritas rancangan undang-undang. Pada tahap penyusunan, rancangan undang-undang disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan melibatkan pakar dan pihak terkait. Dalam proses pembahasan, rancangan undang-undang dibahas di DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah disetujui, rancangan tersebut disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945.

Dengan adanya aturan yang rinci ini, regulasi penyusunan undang-undang di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai prosedur yang transparan, efektif, dan akuntabel, sehingga menghasilkan peraturan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### **Tantangan Utama**

Proses penyusunan undang-undang di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mempengaruhi kualitas peraturan yang dihasilkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi antar-peraturan, di mana sering kali peraturan baru yang dibuat bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada. Hal ini terjadi akibat minimnya koordinasi lintas lembaga dan kurangnya kajian mendalam mengenai dampak regulasi terhadap peraturan yang ada. Ketidaksiharian ini menciptakan kebingungan di tingkat pelaksanaan dan menghambat kepastian hukum. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat memperkuat peran harmonisasi melalui pengawasan regulasi yang lebih terpadu, serta melakukan uji materi atau kajian sinkronisasi sebelum undang-undang baru disahkan (Mar'ah dkk, 2022).

Keterbatasan partisipasi publik juga menjadi tantangan signifikan dalam penyusunan undang-undang di Indonesia. Meskipun undang-undang mengamanatkan keterlibatan masyarakat, praktiknya sering kali partisipasi publik hanya bersifat formalitas dan tidak secara substansial mempengaruhi isi regulasi. Hal ini membuat undang-undang yang dihasilkan terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas hukum yang dihasilkan, partisipasi masyarakat harus dioptimalkan dengan membuka ruang konsultasi publik yang lebih transparan, termasuk memberikan akses lebih mudah bagi publik untuk memberikan masukan melalui media digital atau platform daring, sehingga suara masyarakat lebih terdengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan (Mar'ah dkk, 2022).

Tantangan lainnya adalah pengaruh politik yang kuat dalam proses legislasi, yang sering kali mengakibatkan rancangan undang-undang dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, alih-alih berfokus pada kepentingan umum. Pengaruh ini dapat membuat undang-undang tidak sepenuhnya objektif atau berpihak pada kebutuhan publik secara luas. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan undang-undang. Misalnya, membuka akses publik terhadap dokumen dan proses pembahasan, serta memperkuat mekanisme pengawasan oleh badan independen yang dapat mengontrol agar regulasi yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Terakhir, kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia dalam penyusunan peraturan juga menjadi tantangan. Banyak pembuat undang-undang yang belum memiliki pengetahuan atau keahlian mendalam tentang teknik penyusunan undang-undang yang baik, sehingga peraturan yang dihasilkan sering kali kurang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas hukum, perlu dilakukan peningkatan kapasitas legislator dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan undang-undang, misalnya melalui pelatihan intensif dan pendidikan berkelanjutan terkait teknik legislasi, analisis dampak regulasi, serta penggunaan bahasa hukum yang baik. Dengan cara ini, diharapkan kualitas regulasi yang dihasilkan lebih profesional dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan (Mar'ah dkk, 2022).

### **Pengaruh Partisipasi Publik**

Partisipasi publik dalam proses perancangan undang-undang di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas dan legitimasi regulasi yang dihasilkan. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi memungkinkan adanya masukan dari berbagai lapisan, termasuk mereka yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut, seperti kelompok masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Dengan adanya masukan ini, undang-undang yang disusun akan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan efektivitas implementasi peraturan. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang yang dirancang dengan partisipasi aktif masyarakat cenderung lebih diterima dan dipatuhi oleh publik, karena masyarakat merasa memiliki keterkaitan dengan regulasi tersebut.

Namun, meskipun partisipasi publik sangat penting, kenyataannya dalam banyak kasus, proses ini belum maksimal. Proses konsultasi publik sering kali dilakukan dalam bentuk yang terbatas dan hanya pada tahap tertentu, yang berisiko mengabaikan kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pembahasan undang-undang di tingkat legislatif menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memberi masukan yang substansial. Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi publik, diperlukan mekanisme yang lebih terbuka dan inklusif. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan **platform daring** atau forum digital yang memudahkan masyarakat dari berbagai daerah untuk memberikan opini mereka secara langsung pada draf rancangan undang-undang (Munawar dkk, 2021).

Mekanisme lain yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah dengan memperkuat konsultasi publik di awal perancangan undang-undang, bukan hanya setelah draf rancangan selesai. Pada tahap awal, masyarakat dapat terlibat dalam identifikasi masalah dan penentuan prioritas yang perlu diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi tujuan dan arah regulasi sebelum terlalu banyak elemen yang sudah terkunci dalam rancangan awal. Selain itu, penyuluhan dan pendidikan hukum tentang proses legislasi juga sangat penting. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peraturan yang sedang dibahas dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif (Triana dkk, 2024).

Untuk lebih mendalami proses ini, melibatkan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, seperti komunitas adat, pekerja, mahasiswa, dan kelompok minoritas, juga dapat memperkaya perspektif dalam penyusunan peraturan. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up, memperhatikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang lebih beragam. Adanya sistem umpan balik yang terstruktur, di mana hasil dari konsultasi publik disampaikan kepada masyarakat dengan transparansi, juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan menjadikan mereka lebih termotivasi untuk terus berpartisipasi dalam perancangan undang-undang.

### **Perbandingan dengan Negara Lain**

Perbandingan praktik penyusunan undang-undang di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki indeks kepastian hukum lebih tinggi, seperti Denmark, Finlandia, dan Singapura, menunjukkan adanya beberapa perbedaan mendasar dalam cara masing-masing negara mengelola proses legislasi. Negara-negara tersebut memiliki sistem legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan efisien, yang mendukung terciptanya peraturan yang lebih jelas dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu perbedaan utama terletak pada transparansi proses legislasi. Di Denmark dan Finlandia, misalnya, konsultasi publik merupakan bagian integral dari proses penyusunan undang-undang. Pada tahap perencanaan, masyarakat dan pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap ide-ide atau draf awal undang-undang yang diajukan. Proses ini dilakukan dengan sangat terbuka, melalui platform online yang dapat diakses siapa saja, serta memastikan bahwa masukan dari masyarakat dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan kebijakan. Di Finlandia, Pasal 6 Undang-Undang Proses Legislasi menyebutkan bahwa setiap usulan undang-undang harus melalui serangkaian evaluasi publik dan konsultasi yang melibatkan masyarakat luas, baik secara langsung maupun melalui kanal digital. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana konsultasi publik sering kali tidak dilakukan secara menyeluruh atau hanya terbatas pada tahap tertentu dari perancangan undang-undang.

Selain itu, di negara-negara seperti Singapura, sistem legislasi cenderung lebih berorientasi pada efisiensi dan implementasi yang jelas. Di Singapura, sistem pengawasan regulasi sangat ketat dan setiap rancangan undang-undang harus diuji dampaknya (*impact assessment*) untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan dapat berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang ada. Singapura memiliki Undang-Undang Prosedur Pembentukan Hukum yang menetapkan bahwa setiap rancangan undang-undang harus menyertakan analisis dampak sosial dan ekonomi, serta evaluasi tentang efektivitasnya. Di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur pentingnya evaluasi dan kajian substansi, implementasinya masih terbilang kurang optimal. Pasal-pasal terkait evaluasi seperti Pasal 5 Ayat 3 mengharuskan adanya analisis dampak dari setiap rancangan undang-undang, tetapi dalam praktiknya, analisis tersebut sering kali tidak mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memastikan kualitas regulasi.

Pelajaran yang dapat diambil dari negara-negara dengan indeks kepastian hukum tinggi adalah pentingnya keterlibatan publik secara luas dan evaluasi yang menyeluruh sebelum undang-undang disahkan. Di Indonesia, meskipun ada aturan yang mengatur partisipasi publik, seperti dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang harus mendapat masukan dari masyarakat, implementasi partisipasi ini sering kali tidak maksimal. Untuk meningkatkan kualitas legislasi, Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik negara-negara tersebut dengan memastikan bahwa konsultasi publik dilaksanakan sejak tahap awal penyusunan, dan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih beragam. Selain itu, analisis dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan harus lebih ditekankan, serta memperbaiki mekanisme pengawasan dan evaluasi undang-undang setelah diundangkan, agar dapat menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan perkembangan zaman.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diterapkan di negara-negara dengan indeks kepastian hukum yang lebih tinggi, Indonesia dapat meningkatkan kualitas peraturan yang dihasilkan, mengurangi potensi tumpang tindih antar regulasi, dan menciptakan undang-undang yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan undang-undang di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas peraturan yang dihasilkan. Tantangan utama yang ditemukan antara lain adalah kurangnya harmonisasi antar peraturan yang sering kali menyebabkan tumpang tindih, terbatasnya partisipasi publik yang membuat regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, serta adanya pengaruh politik yang dapat mengarahkan perancangan undang-undang pada kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, kapasitas teknis penyusun undang-undang yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Meskipun demikian, partisipasi publik yang lebih luas dan mekanisme yang lebih transparan dalam proses penyusunan undang-undang dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut. Negara-negara dengan indeks kepastian hukum yang lebih tinggi, seperti Denmark, Finlandia, dan Singapura, memberikan contoh praktik legislasi yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat sejak tahap awal perancangan. Dengan menggunakan platform daring untuk konsultasi publik, mengutamakan evaluasi dampak regulasi yang lebih menyeluruh, serta meningkatkan kapasitas legislator dan pejabat yang terlibat dalam penyusunan undang-undang, Indonesia dapat memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangannya. Untuk meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia, perlu ada upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap undang-undang yang sudah ada, serta memastikan bahwa setiap peraturan baru yang disusun selalu melalui uji dampak yang komprehensif. Proses ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas peraturan, tetapi juga membantu menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang melibatkan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta peningkatan kapasitas teknis penyusun undang-undang akan sangat penting untuk menciptakan sistem legislasi yang lebih baik di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Triana, A. R., Putri, A. A., Mar'atussholikhah, K., Sukma, V. S., Firdaus, F., & Hidayat, M. F. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 246-262.
- Syamsuddin, A. (2022). *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Tirmidzi, T. (2020). Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.
- Winoto, M. P. S. F. (2023). Jalur Pintas Penyusunan Undang-Undang Atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Perundang-Undangan*, 11(2), 42.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35-54.

- Riyanti, R., Heriyanti, Y., & Samsurizal, S. (2024). Sosialisasi Tentang Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 7098-7105.
- Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 241-263.
- Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 4(3), 367-382.